

DISKRIMINASI DALAM PEMBERIAN FORMULIR PENERBANGAN ORANG SAKIT YANG MENGANDUNG KLAUSULA BAKU BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Ketria Ranika

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi: ketriaranika13@gmail.com

Abstrak

Fenomena pemberian formulir orang sakit yang diberikan oleh maskapai Lion Air terhadap penyandang disabilitas merupakan tindakan diskriminasi yang menarik untuk dicermati. Perlu diketahui asas non-diskriminasi memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kedudukan penyandang disabilitas dengan orang sakit, serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di bidang penerbangan dan diskriminasi dalam klausula formulir orang sakit yang diberikan pada penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status antara penyandang disabilitas dan orang sakit merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat diperlakukan secara sama. Penyamaan penyandang disabilitas dan orang sakit, melalui pemberian formulir orang sakit terhadap penyandang disabilitas, merupakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas karena orang sakit memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyandang disabilitas, sehingga hal ini dapat menciderai hak dari penyandang disabilitas.

Kata-kata Kunci: **Penyandang Disabilitas; Orang Sakit; Asas Non-Diskriminasi; Diskriminasi.**

Abstract

The use of forms of sick people to persons with disabilities by Lion Air is an interesting act of discrimination to be observed. It should be known that the principle of non-discrimination gives protection for everyone to be free from discriminatory treatment. The purpose of this study is to analyse the position of persons with disabilities with sick people, as well as legal protection for persons with disabilities in the field of aviation and discrimination due to sick people's form that given to persons with disabilities. The type of research used is normative legal research. The results showed that status between people with disabilities and sick people was different. The equalization of persons with disabilities and sick people through the provision of forms of sick persons with disabilities constitutes discrimination against persons with disabilities, so it could violate the rights of persons with disabilities.

Key Words: **Disabilities; Sick; Non Discrimination Principle; Discrimination.**

PENDAHULUAN

Pada dasarnya badan usaha angkutan penerbangan memiliki kewajiban untuk mengangkut penumpang hal ini terdapat dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU Penerbangan) yang berbunyi: “badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan”¹.

Di samping itu badan usaha angkutan udara juga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian angkutan yang disepakati. Perjanjian angkutan tersebut dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan. Dalam penjelasannya kewajiban angkut badan usaha angkutan udara tersebut dimaksudkan agar badan usaha angkutan udara niaga tidak membedakan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan perjanjian angkutan yang telah disepakati.²

Di dalam dunia penerbangan perjanjian baku bukan hal yang asing untuk penumpang bahkan bagi penyandang disabilitas, namun biasanya penumpang tidak mengerti dengan baik isi dari perjanjian baku yang diberikan tersebut namun mereka tetap menyetujui dikarenakan faktor kebutuhan akan jasa penerbangan yang bersangkutan. Salah satu contoh kasus perjanjian baku

yang mengandung unsur diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah kasus dengan nomor perkara 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst³ yaitu seorang bernama Ridwan Sumantri yang merasa tidak mendapatkan haknya sebagai penyandang disabilitas saat menggunakan maskapai Lion Air dalam transportasi. Saat berada di pesawat Ridwan Sumantri di berikan formulir pernyataan pengangkutan yang isinya persetujuan pihak yang menandatangani tentang penghilangan tanggung jawab Lion Air dari kemungkinan hal-hal yang terjadi pada diri pihak yang menandatangani selama penerbangan berlangsung dan tertulis hanya diperuntukkan bagi orang sakit.

Pada contoh kasus di atas penulis mengemukakan bahwa mengandung unsur diskriminasi dan melanggar hak penyandang disabilitas yang berkedudukan sebagai penumpang maskapai penerbangan, dimana hak tersebut berupa⁴: hak penyandang disabilitas yaitu hak untuk bebas dari stigma hal ini juga melanggar asas bagi penyandang disabilitas khususnya pada pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas). Umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁵

¹ Pasal 140 UU Penerbangan.

² H. K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara* (cet. ke-2, RajaGrafindo Persada 2011) 68.

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.

⁴ Pasal 2 huruf (a) UU Penyandang Disabilitas.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Liberty 1986) 40.

Maskapai penerbangan yang dalam kasus ini berkedudukan sebagai pelaku usaha telah melanggar kewajiban yaitu terdapat di pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) yang berbunyi mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu: memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.⁶

Pada formulir pengangkutan dengan menyamakan kedudukan penyandang disabilitas dengan orang sakit didalam perjanjian baku tersebut dianggap telah melanggar asas non-diskriminasi karena penyandang disabilitas tidak berarti sakit seperti yang didefinisikan di atas. Adapun yang terjadi mengenai formulir pernyataan pengangkutan penumpang maskapai Trigana Air dan Citilink yang berisi mengenai untuk penumpang dengan kondisi sakit hal ini terbukti pada poin ke-5 dikatakan, "tanda tangan penumpang yang sakit atau orang yang dikuasakan menandatangani surat ini untuk kepentingan si sakit."

Adapun tahapan yang dilakukan oleh maskapai Trigana Air dan Citilink terhadap penyandang disabilitas dalam hal ini tidak jauh berbeda dari orang sakit, yang membedakannya adalah penyandang disabilitas tidak perlu di karantina oleh dokter yang di sediakan oleh bandara. Namun penumpang disabilitas tetap harus mengisi surat pernyataan di samping sebelum melakukan perjalanan bersama maskapai.⁷

Berbeda dengan maskapai Trigana dan Citilink, maskapai Garuda Indonesia tidak menyamakan kedudukan orang sakit dan penumpang penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari prosedur yang digunakan dalam melayani penumpang penyandang disabilitas yang tidak perlu mengisi surat pernyataan seperti di atas. Prosedur yang diberikan untuk penumpang (penyandang disabilitas) yaitu pertama penumpang *check-in* seperti penumpang pada umumnya kemudian penumpang memberitahukan keadaan penumpang kepada petugas maskapai Garuda, petugas akan mengantarkan penumpang ke *customer service* yang berada di bandara.

Apakah terdapat perlakuan diskriminasi dalam pemberian formulir orang sakit yang mengandung klasula baku terhadap penyandang disabilitas? Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum.⁸

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Bidang Penerbangan

Pasal 1 angka (1) UU Penyandang Disabilitas⁹ serta pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi

⁶ Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen.

⁷ Wawancara dengan Petugas Trigana Air dan Citilink di Customer Service, Bandara Ahmad Yani Semarang, 2 Maret 2018.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (cet. ke-2, Kencana 2006) 35.

⁹ Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas.

Sosial Penyandang Disabilitas¹⁰ mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Uning Pratimaratri, penyandang disabilitas atau penyandang cacat merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya.¹¹

Lebih lanjut, ragam penyandang disabilitas meliputi:¹²

- a) Penyandang Disabilitas Fisik
Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
- b) Penyandang Disabilitas Intelektual
Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*;
- c) Penyandang Disabilitas Mental;
Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah

terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif;
- d) Penyandang Disabilitas Sensorik.
Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.¹³ Hal ini dibuktikan dengan pengaturan mengenai HAM di UUD NRI 1945 di pasal 28A sampai dengan 28J serta terdapat pengaturan khusus mengenai HAM pada tahun 1999 yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM).

Pengertian mengenai HAM terdapat dalam pasal 1 angka (1) yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

¹⁰ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

¹¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Refika Aditama 2005) 253.

¹² Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas.

¹³ Pasal 2 UU HAM.

Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴

Hal ini didukung dengan asas dasar HAM yang terdapat pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi."¹⁵ Ini berarti bahwa semua warga negara berhak untuk diberlakukan sama dengan yang lainnya karena ini terkait dengan asas non-diskriminasi yang telah dianut di Indonesia.

Menurut pasal 1 angka (3) UU HAM, diskriminasi didefinisikan sebagai berikut:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.¹⁶

Sedangkan secara khusus di bidang disabilitas, Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2011) mendefinisikan diskriminasi sebagai berikut:

Setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan.¹⁷

Sebagaimana terdapat dalam pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."¹⁸ Pada pasal ini berlaku untuk semua orang baik penyandang disabilitas ataupun untuk non-disabilitas untuk bebas dari perlakuan diskriminasi.

Namun konteks diskriminasi untuk penyandang disabilitas dan untuk non-disabilitas tidak sama. Untuk penyandang disabilitas mendapat hak untuk perlakuan khusus sehingga memiliki kedudukan yang setara dengan orang yg berstatus non-disabilitas. Hal ini didukung dengan pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi, "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."¹⁹

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa secara mendasar, diskriminasi adalah dengan membedakan perlakuan terhadap seseo-

¹⁴ Pasal 1 UU HAM.

¹⁵ Pasal 3 angka (3) UU HAM.

¹⁶ Pasal 1 angka (3) UU HAM.

¹⁷ Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2011.

¹⁸ Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945.

¹⁹ Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945.

rang yang normal kondisinya dengan orang yang setara yang dalam hal ini adalah sesama orang normal. Namun konsep diskriminasi yang demikian tentu tidak dapat diterapkan pada penyandang disabilitas yang sejak semula tidak memiliki keadaan yang setara dengan orang yang normal.

Penyandang disabilitas harus dilindungi dari tindakan diskriminasi, maka sebagai konsekuensi, asas non-diskriminasi menjadi hukum yang memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Sebagaimana termaksud dalam UUD NRI 1945, setiap orang (termasuk penyandang disabilitas) memiliki perlindungan yang diberikan oleh pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Lebih spesifik pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2011 mengatakan, "negara-negara pihak mengakui bahwa semua manusia adalah setara di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara".²⁰

Asas non diskriminasi diberikan guna adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender, terhadap

warga negara tersebut harus diberikan perlindungan secara maksimum, serta tidak memberikan perlakuan yang diskriminasi²¹ dan menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.²²

Menurut Sieghart, asas non-diskriminasi secara substantif bukan *a simplistic philosophy of egalitarianism*, tetapi lebih luas maknanya dan mempertimbangkan keunikan masing-masing individu manusia:

Pada intinya bahwa tidak mengharuskan semua orang untuk diperlakukan sama terhadap semua keadaan. Yang dibutuhkan hanyalah menghormati banyak perbedaan. Mereka berhak untuk atas perlindungan dari pemaksaan opresif yang dibuat oleh manusia dan dapat dihindari yang akan membatasi perkembangan individu. Terlepas dari karakteristik pribadi, mereka tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang, atau membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan mereka dengan pekerjaan pilihan mereka atau akses yang adil ke makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kesetaraan perlakuan diperlukan untuk menghormati hak dan kebebasan atau sering disebut 'fundamental' yang melekat pada setiap individu dan diperlukan untuk keragaman pribadi mereka dalam mengembangkan dan memantapkan dirinya.²³

Konsep yang sangat penting dari non-diskriminasi adalah aspek fungsionalnya agar HAM dapat dinikmati

²⁰ Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2011.

²¹ Abdullah Cholil, *Tindak Kekerasan terhadap Wanita, Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan Kekerasan Seksual* (Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation 1996) dikutip dari Nung Ati Nurhayati, Agnes Widanti, 'Ketentuan tentang Keluarga Berencana dan Asas Nondiskriminasi Dikaitkan dengan Hak Reproduksi Perempuan' (2013) 1 (1) Jurnal Ilmu Keperawatan 27.

²² Nung Ati Nurhayati, Agnes Widanti, 'Ketentuan tentang Keluarga Berencana dan Asas Nondiskriminasi Dikaitkan dengan Hak Reproduksi Perempuan' (2013) 1 (1) Jurnal Ilmu Keperawatan 27.

²³ Paul Sieghart, *The International Law of Human Rights* (Clarendon Press 1983) 18, dikutip dari Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Maju Mandar 2015) 170-171.

setiap manusia tanpa dibedakan. Dalam konteks ini tujuan asas non-diskriminasi adalah *"to allow all individuals an equal and fair prospect to access opportunities available in a society"*.²⁴

Ruang lingkup asas non-diskriminasi terdiri atas 2 hal yaitu, melarang diskriminasi langsung (*direct discrimination*) dan diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*):

*Firstly, it stipulates that those individuals who are in similar situations should receive similar treatment and not be treated less favourably simply because of a particular 'protected' characteristic that they possess. This is known as 'direct' discrimination... Secondly, [it] law stipulates that those individuals who are in different situation should receive different treatment to the extent that this is needed to allow them to enjoy particular opportunities on the same basis as others. Thus, those same 'protected grounds' should be taken into account when carrying out particular practices or creating particular rules. This is known as 'indirect' discrimination.*²⁵

Dengan demikian diskriminasi langsung adalah *"treating one person less favourably than another on prohibited grounds and in comparable circumstance."* Sementara diskriminasi tidak langsung adalah *"a practice rule, requirement or condition is neutral on its face but has a disproportionate effect on particular groups without any objective justification"*.²⁶

Penerapan asas non-diskriminasi berlaku terhadap penyandang disabilitas untuk dapat menyetarakan kedudukan mereka dengan non-disabilitas. Hal ini didukung dengan pasal 3 huruf (a) UU Penyandang Disabilitas serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2011.

Prinsip kesetaraan atau *equality principle* menjadi penting dalam hal penerapan asas non-diskriminasi untuk penyandang disabilitas. Kesetaraan didasarkan pada gagasan bahwa semua orang memiliki nilai dan kepentingan yang sama. Masyarakat yang setara dipahami sebagai masyarakat dimana semua orang dapat berpartisipasi secara setara. Berdasarkan prinsip kesetaraan, setiap orang berhak dan harus diberi rasa hormat, perhatian, dan perlindungan yang sama.²⁷

Penyetaraan (atau peningkatan kesetaraan) tidak boleh ditafsirkan untuk menolak keragaman manusia. Prinsip kesetaraan menyiratkan bahwa orang dengan kebutuhan yang berbeda diperlakukan secara berbeda sesuai dengan perbedaan mereka.²⁸

Dalam hukum, kesetaraan mencakup hak setiap individu atas semua HAM. Lebih jauh, hukum HAM mengasumsikan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, terlepas dari keragaman individu atau sosial. Selain itu, kesetaraan memberikan hak kepada setiap orang untuk

²⁴ Titon Slamet Kurnia, *Loc.Cit.*

²⁵ The European Court of Human Rights and the European Union Agency for Fundamental Rights, *Handbook On European Non-Discrimination Law* (Publications Office of the European Union 2011) 21-22.

²⁶ Titon Slamet Kurnia, *Loc.Cit.*

²⁷ Cf. R. Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Duckworth, 1977) 199 dalam Aart Hendriks, 'Disabled Persons And Their Right To Equal Treatment: Allowing Differentiation While Ending Discrimination' (1995) 1 (2) *Health and Human Rights Harvard School of Public Health* 156. <<https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/13/2014/03/7-Hendricks.pdf>> diakses 18 Januari 2019.

²⁸ R. Wiggins, *Needs, Values, Truth* (Basil Blackwell 1991) dikutip dari Aart Hendriks, *Loc.Cit.*

menjadi anggota yang setara dalam masyarakat.²⁹

Penerapan kesetaraan pada asas non-diskriminasi merupakan sesuatu yang sangat diperlukan terutama untuk penyandang disabilitas. Dalam hal ini dapat berupa penyediaan akomodasi yang layak yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri. Sehingga dengan bantuan berupa akomodasi penyandang disabilitas menjadi setara dengan non-disabilitas. Serta dapat merasakan rasa hormat, perhatian dan perlindungan yang sama dan setara dalam melakukan segala aktivitas.

Pada saat menggunakan transportasi yang dalam hal ini adalah jasa penerbangan maka penumpang yang merupakan disabilitas sejatinya mendapatkan perlindungan dari asas non diskriminasi dan berhak atas perlakuan khusus dari pihak bandara maupun maskapai penerbangan baik dalam bentuk jasa maupun fasilitas yang tersedia. Pengaturan mengenai cara memperlakukan penumpang baik nasional maupun internasional terhadap penyandang disabilitas pada kegiatan penerbangan dapat dilihat dalam *International Civil Aviation Organization (ICAO)* dalam bukunya yang berjudul *Manual on Access to Air Transport by Persons with Disabilities*.

Pada bagian 2.1 mengenai prinsip umum dikatakan bahwa semua staf maskapai penerbangan serta staf bandar udara (selanjutnya disebut bandara) termasuk staf yang dipekerjakan secara kontrak untuk mendapatkan pelatihan dalam rantai

penyampaian layanan perjalanan udara, sangat penting untuk disediakan layanan berkualitas bagi penyandang disabilitas secara konsisten dan hormat. Penting bagi staf untuk mengetahui tanggung jawab mereka dan mampu melaksanakannya.³⁰

Pelatihan harus membahas hambatan sikap, lingkungan atau fisik dan organisasi yang mempengaruhi penyandang disabilitas dalam transportasi udara. Pelatihan tersebut harus mempersiapkan staf untuk memberikan bantuan kepada orang-orang penyandang disabilitas dengan cara yang menghormati martabat mereka dan sebagai layanan profesional yang menjadi haknya, bukan sebagai bantuan atau sikap penuh kasih.³¹

Pelayanan kepada penumpang penyandang disabilitas saat tiba dan pindah bandara tersedia pada bagian 4 dari 4.1 sampai 4.10 yang mana pelayanan yang diberikan oleh staf maskapai penerbangan dan staff bandara meliputi:³²

- 1) harus memastikan bahwa bantuan kepada penyandang disabilitas diberikan tepat waktu sehingga mereka dapat mengambil penerbangan yang mereka miliki reservasi;
- 2) memberikan bantuan kepada penyandang cacat dalam penggunaan fasilitas bandara, seperti bantuan untuk pergi ke dan dari kamar kecil dan menggunakan kios otomatis, tergantung pada waktu yang cukup tersedia;

²⁹ D.C. Galloway, *Three Models of (In) Equality* (McGill Law Review 68 1993) 83 dalam Aart Hendriks, *Loc.Cit.*

³⁰ International Civil Aviation Organization (ICAO), *Manual on Access to Air Transport by Persons with Disabilities* (Canada 2013) 2-1.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, 4-1.

- 3) meja informasi harus dapat diakses oleh semua penyandang cacat, misalnya, mereka yang menggunakan bantuan mobilitas seperti kursi roda, atau yang memiliki gangguan penglihatan, pendengaran, ketangkasan, atau bicara. Staff meja informasi harus diberikan pelatihan yang diperlukan untuk menangani permintaan informasi dari penyandang disabilitas dengan efisiensi dan kepekaan;
- 4) harus memastikan bahwa mesin atau kios *check-in* otomatis di bawah kendali mereka dapat diakses dan diidentifikasi dengan simbol aksesibilitas universal. Jika mesin dan kios tidak dapat diakses, maka tingkat layanan yang setara harus diberikan kepada orang-orang yang tidak dapat menggunakannya secara mandiri;
- 5) harus memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas di konter *check-in*. Staff *check-in* harus diberi pelatihan yang sesuai untuk menangani permintaan dari, dan menanggapi kebutuhan, orang-orang penyandang cacat, seperti dengan menetapkan tempat duduk yang sesuai;
- 6) harus menyediakan kursi roda, atas permintaan di bandara kepada penyandang disabilitas untuk memastikan transportasi tanpa batas dari kedatangan mereka di bandara sampai saat menaiki pesawat udara, dan dari titik penurunan penumpang hingga keluar dari bandara. Informasi yang memadai harus tersedia bagi penumpang tentang ketersediaan kursi roda, dan apakah bandara atau operator pesawat udara perlu pemberitahuan terlebih dahulu untuk menyediakan layanan kursi roda. Penumpang harus dapat tetap berada di kursi roda pribadi mereka hingga ke gerbang keberangkatan dan menerimanya saat turun di mana pun hal ini dimungkinkan;
- 7) bandara dan operator pesawat udara harus memberikan bantuan bagasi kepada penyandang cacat ketika diminta saat *check-in*, keamanan, beacukai, imigrasi dan *boarding*;
- 8) harus menyediakan tempat duduk untuk penyandang disabilitas di area layanan penumpang di bawah kendali mereka di mana mungkin ada antrean panjang atau waktu tunggu, termasuk di konter penjualan tiket, konter *check-in*, titik pemeriksaan keamanan, area pabean, dan pengambilan bagasi. Tempat duduk tidak boleh ditempatkan di tempat yang memblokir rute evakuasi;
- 9) ketika seseorang yang menggunakan kursi roda yang manual dan untuk bergerak harus menunggu bantuan saat *boarding* atau saat penurunan penumpang, staf bandara atau operator pesawat udara, sebagaimana mestinya, harus sering (misalnya setiap 30 menit) kontak dengan orang tersebut untuk memberi tahu mereka tentang statusnya permintaan bantuan dan untuk menanyakan tentang kebutuhan seseorang;
- 10) operator bandara dan pesawat udara harus memastikan bahwa mereka terus meninjau proses mereka terkait dengan penyediaan layanan bagi penyandang cacat sehingga layanan secara konsisten ditingkatkan dan mem-

pertimbangkan hal baru praktik dan teknologi. Umpan balik dari para penyandang disabilitas harus dicari untuk membantu memberi tahu tinjauan ini.

Di Indonesia pelayanan dan perlakuan serta fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas di bidang penerbangan diatur dalam Pasal 134 ayat (2) UU Penerbangan yakni berupa:³³

- 1) pemberian prioritas tambahan tempat duduk;
- 2) penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara;
- 3) penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara;
- 4) sarana bantu bagi orang sakit;
- 5) penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara;
- 6) tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit; dan
- 7) tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit.

Pada ketentuan Pasal 134 ayat (2) di jelaskan bahwa "fasilitas khusus" dapat berupa penyediaan jalan khusus di bandar udara dan sarana khusus untuk naik ke atau turun dari pesawat udara, atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutan-nya mengharuskan dalam posisi tidur.

Penyandang cacat yang dimaksud antara lain, penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, dan tuna netra.

Menurut Noor Aziz Said dalam pendapatnya mengenai diskriminasi yaitu dilakukan tidak sama terhadap subjek yang sama atau sederajat. Hal ini berarti bagi penyandang disabilitas dengan menyamakan perlakuan untuk orang biasa hal ini justru menimbulkan ketimpangan yang mengakibatkan diskriminasi. Bagi penyandang disabilitas sangatlah perlu untuk mendapatkan perlakuan khusus dimanapun mereka berada khususnya di tempat umum baik dalam menggunakan transportasi maupun mendapatkan informasi. Hal ini untuk menghindari diskriminasi dari penyandang disabilitas maka diperlukannya aksesibilitas yang baik dan layak untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang telah diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU Penyandang Disabilitas.

Pemberian Klausula Baku dalam Formulir Orang Sakit kepada Penyandang Disabilitas merupakan Tindakan Diskriminasi

Klausula mengenai adanya persamaan antara orang sakit dan penyandang disabilitas yang terdapat pada formulir pernyataan pengangkutan penumpang yang nyatanya tidak hanya tersedia di maskapai Lion Air. Namun juga maskapai lainnya Trigana Air dan lain sebagainya.

Baik maskapai Lion Air maupun maskapai lain seperti Trigana Air memiliki bentuk dan bunyi yang sama pada klausula pernyataan pengangkutan penumpang yaitu pada poin ke-5 menyebutkan bahwa "tanda tangan

³³ Pasal 134 ayat (2) UU Penerbangan.

penumpang yang sakit atau orang yang dikuasakan menandatangani surat keterangan ini untuk kepentingan si sakit. (jika si sakit belum dewasa, surat keterangan ini harus ditanda tangani oleh orang tua atau walinya)".

a. Penyandang Disabilitas vs. Orang Sakit

Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Permenhub No. PM 185 Tahun 2015), pengertian orang sakit adalah penumpang yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan fasilitas tambahan antara lain *oxygen mask*, kursi roda dan/atau *stretcher*, yang dalam hal ini dibatasi tidak berlaku untuk penumpang dengan penyakit menular sesuai dengan ketentuan yang berlaku³⁴.

Serta pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus (Permenhub No. PM 98 Tahun 2017) menjelaskan yang dimaksud dengan sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu³⁵.

Faktor yang dapat dikatakan bahwa seseorang dikatakan sakit menurut dr. Sintarini Utomo jika dilihat dari kaca mata dokter adalah dilihat dari adanya gejala yang timbul

baik dialami maupun rasakan pada seseorang yang sakit dengan kata lain disebut pasien, setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik untuk melihat apakah benar dengan apa yang dikeluhkan pasien. Jika hasil pemeriksaan menghasilkan sakit maka memerlukan pemeriksaan penunjang seperti cek laboratorium, *rontgen*, USG. Kemudian dari hasil pemeriksaan dokter akan menyimpulkan bahwa pasien atau seseorang tersebut sakit atau tidak. dr. Sintarini Utomo penyakit menjelaskan bahwa sakit dibedakan menjadi 4 tipe yaitu penyakit menular, penyakit yang tidak menular, penyakit kronis dan penyakit akut³⁶.

Selanjutnya berdasarkan ilmu kesehatan dr. Ferial H. yang merupakan saksi ahli dalam perkara dengan nomor 231/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst.³⁷ dan dr. Sintarini Utomo³⁸ menjelaskan perbedaan orang cacat dengan orang sakit yang pada intinya adalah bahwa perbedaan antara orang sakit dan penyandang disabilitas yaitu meliputi jika orang sakit mengalami penyimpangan dari struktur atau fungsi normal pada bagian organ atau sistem yang ditandai dengan sekelompok gejala dan tanda yang khas yang akan menimbulkan gejala sakitnya baik secara subjektif yakni yang hanya dapat dirasakan oleh orang sakit tersebut seperti merasa pusing, mual dan lain sebagainya. Maupun objektif yakni dapat dilihat oleh dokter dengan melewati pemeriksaan kemudian terlihat hal-hal yang menunjang keluhan dari

³⁴ Pasal 1 angka 9 Permenhub No. PM 185 Tahun 2015.

³⁵ Pasal 1 angka 7 Permenhub No. PM 98 Tahun 2017

³⁶ Wawancara dengan dr. Sintarini Utomo dokter umum di Poliklinik Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Salatiga, Kamis 11 Oktober 2018 (selanjutnya disebut wawancara I).

³⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst 29.

³⁸ Wawancara I.

orang sakit, sehingga dokter akan memberikan pengobatan ditahap selanjutnya. Sementara yang dikatakan penyandang disabilitas ialah suatu keadaan yang mana sudah memiliki kekurangan secara fisik terlihat namun orang tersebut tidak mengeluh sakit.³⁹

Sedangkan yang dimaksud penyandang disabilitas yaitu jika ada organ di dalam yang tidak berfungsi misalnya lumpuh, maka itu bukan sakit tetapi kecacatan karena penyakitnya sudah lewat, yang ada hanyalah residunya.

Setelah dilihat pengertian penyandang disabilitas dan orang sakit diatas penulis beranggapan bahwa kedudukan penyandang disabilitas dan orang sakit adalah dua individu yang memiliki karakteristik berbeda. Sementara yang dikatakan penyandang disabilitas ialah suatu keadaan yang mana sudah memiliki kekurangan secara fisik terlihat namun orang tersebut tidak mengeluh sakit. Hal ini berarti penyandang disabilitas bukanlah suatu penyakit jika tidak mengeluh sakit, namun penyandang disabilitas juga bisa mengalami sakit.⁴⁰

Sehingga penumpang penyandang disabilitas dan orang sakit memiliki hal berbeda dalam penanganannya dimana orang sakit sebelum melakukan penerbangan akan dilakukan pemeriksaan (dikarantina) terlebih dahulu oleh dokter yang menangani di bandara untuk memastikan apakah penumpang tersebut layak untuk dilakukan penerbangan sementara penumpang dengan penyandang disabilitas sebelum melakukan

penerbangan penumpang sudah harus memberitahukan kepada staf bandara maupun maskapai penerbangan bahwa penumpang merupakan penumpang disabilitas sehingga memerlukan fasilitas khusus seperti kursi roda sesuai kebutuhan yang diperlukan serta mendapatkan pendampingan dari pihak maskapai dan bandara sampai ke tempat tujuan dengan selamat, aman dan nyaman. Pemberian Klausula Baku dalam Formulir Orang Sakit Menciderai Hak Penyandang Disabilitas

Pengaturan mengenai pengertian diskriminasi secara khusus terdapat pada UU Penyandang Disabilitas dalam pasal 1 angka (3) yang menegaskan bahwa diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.⁴¹ Adapun pengertian lain terdapat pada pasal 2 Konvensi hak-hak penyandang disabilitas mendefinisikan diskriminasi sebagai berikut:⁴²

Setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan.

³⁹ Wawancara I.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang UU Penyandang Disabilitas.

⁴² Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pemberian klausula baku dalam formulir orang sakit kepada penyandang disabilitas merupakan suatu tindakan diskriminasi, yang berupa pembatasan. Pembatasan yang dimaksud berupa adanya perbuatan yang membatasi antara orang normal dengan orang sakit, yang berupa pemberian formulir orang sakit. Namun dengan adanya pembatasan tersebut penyandang disabilitas justru disamakan dengan orang sakit, seperti yang dijelaskan pada subbab diatas bahwa orang sakit dan penyandang disabilitas merupakan hal yang berbeda. Hal ini mengakibatkan pada ketiadaan pengakuan mengenai penyandang disabilitas.

Selain itu pemberian formulir orang sakit kepada penyandang disabilitas juga merupakan pelanggaran dari hak penyandang disabilitas sendiri yaitu pasal 7 UU Penyandang Disabilitas yaitu hak untuk hak bebas dari stigma yang meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.⁴³ Hal ini berarti masih adanya pemahaman bahwa status orang sakit dan penyandang disabilitas adalah sama padahal pada kenyataannya orang sakit dan penyandang disabilitas merupakan dua hal yang berbeda.

Pada penyandang disabilitas berlaku asas non-diskriminasi dan perlakuan khusus. Yang mana pada asas non-diskriminasi menurut Sieghart pada intinya adalah bahwa

tidak mengharuskan semua orang untuk diperlakukan sama terhadap semua keadaan, namun kesetaraan perlakuan diperlukan untuk menghormati hak dan kebebasan.⁴⁴ Pada kasus diatas hak yang dilanggar berupa hak untuk bebas dari stigma terkait pelabelan negatif mengenai kondisi disabilitasnya. Ini termasuk melanggar perlakuan khusus penyandang disabilitas yang berupa hak untuk bebas dari stigma.

Ada 27 prinsip kesetaraan didasarkan pada konsep hukum yang telah berkembang dalam yurisprudensi PBB, Regional, dan Nasional. Meskipun banyak istilah yang digunakan dalam Deklarasi ini cukup mapan, konsepsi yang dihasilkan dari kesetaraan secara keseluruhan membuka ruang baru untuk pengembangan standar dalam sistem HAM Internasional.⁴⁵

b. Kewajiban Maskapai Penerbangan untuk Menyediakan Formulir Khusus Penyandang Disabilitas

Pasal 7 huruf (a) dan (c) UU Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha dalam hal ini adalah maskapai penerbangan yaitu berbunyi, (a) "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; serta huruf (c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif."⁴⁶

Pada UU Perlindungan Konsumen memang belum secara signifikan mengatur mengenai perlindungan bagi penyandang disabilitas. Namun pada

⁴³ Pasal 7 UU Penyandang Disabilitas.

⁴⁴ Paul Sieghart dalam Titon Slamet Kurnia, 170-171.

⁴⁵ Petrova, D., "The Declaration of Principles on Equality: A Contribution to International Human Rights," in *Declaration of Principles on Equality* (Equal Rights Trust 2008) 31, dikutip dari NYU Global Institute for Advanced Study, Article 7: *The Equality and Non-Discrimination Provision. Appendix E to the Report of the Global Citizenship Commission* (Open Book Publishers, 2016) 14, <<https://www.openbookpublishers.com/shopimages/The-UDHR-21st-C-AppendixE3.pdf>> diakses 22 November 2018.

⁴⁶ Pasal 7 huruf (a) dan huruf (c) UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 2 terdapat asas mengenai keadilan yang berbunyi, "asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil."⁴⁷

Hak konsumen adalah sebagaimana dimaksudkan dalam yaitu pasal 4 angka 1 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi, "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa", serta angka (7) berbunyi, "hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif".⁴⁸

Bentuk penerapan dari kewajiban pelaku usaha yang dalam hal ini adalah maskapai penerbangan sebagaimana huruf (c) yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,⁴⁹ yaitu dengan pemberian formulir sesuai dengan karakter dari para penumpang.

Secara umum di Indonesia pengaturan mengenai perjanjian terdapat pada KUH Perdata khususnya pada Pasal 1313 yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.⁵⁰ Sementara itu, kontrak baku atau klausula baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan masal (banyak) oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi

tawar-menawar yang lebih kuat, yang didalamnya memuat klausula-klausula (pasal-pasal) yang tidak dapat dan tidak mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah selain menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*), yang bertujuan menghemat biaya, waktu dan tenaga serta mempermudah praktik hukum perancangan dan pelaksanaan kontraknya.⁵¹ Kontrak baku digunakan tidak terkecuali dalam bidang penerbangan.

Dalam hal ini badan usaha angkutan penerbangan memiliki kewajiban untuk mengangkut penumpang sebagaimana tertera dalam pasal 140 UU Penerbangan yang berbunyi: "badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan."⁵²

Dikaitkan dengan penelitian ini, kewajiban bagi maskapai penerbangan untuk membuat formulir pernyataan pengangkutan khusus bagi penyandang disabilitas menjadi penting. Sehingga tidak menimbulkan diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang

⁴⁷ Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen.

⁴⁸ Pasal 4 angka (a) dan angka (g) UU Perlindungan Konsumen.

⁴⁹ Pasal 7 huruf (a) dan huruf (c) UU Perlindungan Konsumen.

⁵⁰ Pasal 1313 KUH Perdata.

⁵¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Mandar Maju 2016) 219.

⁵² Pasal 140 UU Penerbangan.

disabilitas⁵³. Jika menyamakan penyandang disabilitas dan orang sakit maka pihak maskapai sebagai pelaku usaha dan penyedia formulir pengangkutan merupakan bentuk pelanggaran diskriminasi yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.⁵⁴

Hal ini sebagai penerapan dari asas pada Pasal 2 huruf (c) UU Penerbangan yaitu asas adil dan merata yaitu penyelenggaraan penerbangan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi.⁵⁵

c. Tanggung jawab Negara dalam Pemberian Perlindungan Hukum

Pemberian perlindungan hukum terhadap HAM merupakan kewajiban negara terhadap masyarakatnya. Pada Pasal 2 UU HAM dinyatakan bahwa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Oleh karena itu, eksistensi HAM telah mendapat pengakuan secara hukum oleh negara Indonesia. Peningkaran terhadap HAM tentunya akan berimplikasi pada pelanggaran hukum. Hal

ini dikarenakan HAM adalah hak hukum yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.⁵⁶

Kewajiban negara berkaitan dengan HAM yaitu untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak warga negara. Menurut Asbjorn Eide kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) merupakan kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara untuk tidak melakukan apa pun yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasannya, termasuk kebebasan untuk menggunakan sumber daya material yang tersedia bagi individu tersebut dengan cara yang menurutnya paling baik untuk memenuhi kebutuhan dasar.⁵⁷

Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) merupakan kewajiban untuk melindungi mensyaratkan dari negara tindakan yang diperlukan untuk mencegah individu atau kelompok lain dari pelanggaran integritas, kebebasan atau tindakan, atau HAM lainnya dari individu termasuk pencegahan pelanggaran sumber daya materialnya.⁵⁸

Kewajiban negara yang ketiga yaitu memenuhi (*to fulfill*), merupakan kewajiban untuk memenuhi mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap orang dalam yurisdiksinya untuk memperoleh kepuasan atas kebutuhan tersebut, diakui dalam instrumen HAM, yang tidak dapat dijamin dengan upaya pribadi.⁵⁹

⁵³ Pasal 3 UU Penyandang Disabilitas.

⁵⁴ Pasal 7 huruf (a) dan huruf (c) UU Perlindungan Konsumen.

⁵⁵ Pasal 2 huruf (c) UU Penerbangan.

⁵⁶ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (RajaGrafindo Persada 2015) 40.

⁵⁷ Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit.*, 130.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, 131.

Negara sebagai pemegang kewajiban terhadap pemenuhan HAM memiliki tanggung jawab dalam terselenggaranya HAM sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 UUD NRI 1945, terutama Pasal 28I ayat (2) yaitu, "hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu," dalam hal ini terkait perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Negara berkewajiban untuk memastikan penyandang disabilitas untuk dapat menikmati haknya yaitu terbebas dari tindak diskriminasi. Negara dapat mengeluarkan regulasi formulir khusus penyandang disabilitas dalam transportasi umum khususnya penerbangan serta melakukan pengawasan terhadap maskapai penerbangan dalam memperlakukan penumpang disabilitas.

PENUTUP

Pada dasarnya, asas non diskriminasi memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif yaitu perbedaan sikap atas alasan tertentu. Asas tersebut juga berlaku terhadap penyandang disabilitas namun ketika diletakkan dalam bidang penyandang disabilitas, konsep tindakan diskriminatif harus dipahami berbeda dengan orang normal. Hal tersebut karena penyandang disabilitas dan orang normal sejak awal tidak berada dalam posisi yang setara oleh karena keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan tersebut, penyandang disabilitas harus mendapatkan akses

perlakuan khusus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 supaya terjadi kesetaraan dengan orang normal serta mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi.

Klausula baku dalam formulir orang sakit yang diberikan oleh maskapai penerbangan Lion Air, Trigana dan Citilink terhadap penyandang disabilitas merupakan tindakan diskriminasi yang berbentuk pembatasan. Sebagaimana diulas dalam pembahasan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kondisinya, sehingga ketika klausula baku tersebut diserahkan kepada penyandang disabilitas maka terjadi tindakan diskriminasi karena mengesampingkan kondisi penyandang disabilitas dengan menyamakan orang sakit. Padahal orang sakit memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyandang disabilitas. Sehingga kesimpulannya, hal ini dapat menciderai hak dari penyandang disabilitas.

DAFTAR BACAAN

Buku

International Civil Aviation Organization (ICAO), *Manual on Access to Air Transport by Persons with Disabilities* (2013).

Kurnia TS, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Maju Mandar 2015).

Martono HK dan Amad S, *Hukum Angkutan Udara* (cet. ke-2, RajaGrafindo Persada 2011).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (cet. ke-2, Kencana 2006).

Mertokusumo S, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Liberty 1986).

Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Refika Aditama 2005).

Sujatmoko A, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (RajaGrafindo Persada 2015).

Syaifuddin M, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan, Mandar Maju 2016).

The European Court of Human Rights and the European Union Agency for Fundamental Rights, *Handbook On European Non-Discrimination Law* (Publications Office of the European Union 2011).

Artikel Jurnal

Nung AY dan Widanti A, 'Ketentuan tentang Keluarga Berencana dan Asas Nondiskriminasi Dikaitkan dengan Hak Reproduksi Perempuan' (2013) 1 (1) Jurnal Ilmu Keperawatan.

Hendriks A, 'Disabled Persons And Their Right To Equal Treatment: Allowing Differentiation While Ending Discrimination' (1995) 1 (2) Health And Human Rights Harvard School of Public Health.

Website

NYU Global Institute for Advanced Study, Article 7: *The Equality and Non-Discrimination Provision. Appendix E to the Report of the Global Citizenship Commission* (Open Book Publishers, 2016) <[https://www.openbookpublisher](https://www.openbookpublisher.com/shopimages/The-UDHR-21st-C-AppendixE3.pdf)

[s.com/shopimages/The-UDHR-21st-C-AppendixE3.pdf](https://www.openbookpublisher.com/shopimages/The-UDHR-21st-C-AppendixE3.pdf)> diakses 22 November 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.

